



PUTUSAN

Nomor 1492 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MULTI INTI SARANA, berkedudukan di Graha Surveyor Indonesia 18th Floor, Suite 1802-C, Kav 56, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Direktur Evan Ewaldo Jalan Gatot Subroto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Vanly Vincent Pakpahan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Vanly Pakpahan & Partners, beralamat di Ruko Plaza De Lumina A 8, Jalan Lingkar Luar Barat, RT 03, RW 07, Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon PKPU;

T e r h a d a p:

INDRAWATI SUMARTO, bertempat tinggal di Residence 28 Unit 3-J, RT 007, RW 001, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

D a n

TIM KURATOR PT MULTI INTI SARANA (Dalam Pailit), yaitu Vina Suryawardani, S.H., Jimmy Hutagalung, S.H., dan Hendra Parulian Hutasoit, S.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Frederick Angwyn, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Angwyn Zikry Law Firm, beralamat di Ruko Alexandrite 2, Nomor 21, Jalan Boulevard Gading Serpong, Pakulonan Barat, Kelapa Dua, Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1492 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan PKPU Sementara Nomor 234/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 27 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU PT Multi Inti Sarana (MIS) tersebut untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk saudara Yusuf Pranowo, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU PT Multi Inti Sarana (MIS) tersebut;
4. Menunjuk dan mengangkat saudara:
 - Vina Suryawardani, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-84-AH.04.03.2021 tanggal 2 Maret 2021, beralamat di Jalan Poso, Nomor 78, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
 - Jimmy Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-271-AH.04.03.2018 tanggal 10 September 2018, berkantor di Kantor Hukum Solis Advisors-Attorneys & Consultants, beralamat di Gedung Slipi Tower, Kav 22-24, Lantai 19, Unit D, Slipi, Jakarta Barat dan;
 - Ranto Maulana Sagala, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-169-

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1492 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AH.04.03.2021 tanggal 19 Maret 2021, beralamat di Jalan Pagarsih, Gang Pesantren, Nomor 204, Bandung;

Untuk bertindak sebagai Tim Pengurus dalam mengurus harta debitor PKPU dalam hal Termohon PKPU dinyatakan PKPU Sementara dan/atau mengangkat sebagai Tim Kurator dalam hal permohonan PKPU dinyatakan pailit;

5. Menetapkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim berikutnya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon PKPU selaku debitor dan Pemohon PKPU selaku kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Menimbang, bahwa terhadap pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU Tetap) tersebut, Hakim Pengawas telah memberikan Laporrannya yang dibuat secara tertulis tertanggal 12 April 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda pembahasan atas proposal perdamaian dan/atau voting atas usulan Proposal Perdamaian PT Multi Inti Sarana (dalam PKPU) yang dihadiri oleh Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Tim Pengurus, Debitor dan Kuasa Hukum Debitor dan Para Kreditor dan kuasa dari Para Kreditor;
2. Bahwa rapat diawali dengan Pembahasan Proposal Perdamaian yang mana merupakan pembahasan proposal perdamaian terakhir yang dapat diajukan oleh Debitor dan selanjutnya diadakan tanya jawab antara Para Kreditor dan Debitor;
3. Bahwa setelah dilakukan tanya jawab, Para Kreditor melakukan pemungutan suara/voting atas usulan Proposal Perdamaian;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1492 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus atas jalannya Rapat Kreditor kedua belas dalam proses PKPU PT Multi Inti Sarana (Dalam PKPU) dibuat oleh Tim Pengurus PT Multi Inti Sarana (dalam PKPU) di atas, Tim Pengurus melaporkan hasil voting sebagai berikut:

Hasil pemungutan suara/voting:

Kreditor		Setuju	Menolak	Total
Konkuren	Jumlah	54 Pihak	29 Pihak	84
	Jumlah Suara	13.792 suara	19.937 suara	33.729
	Nilai tagihan	Rp139.181.653.847	Rp199.345.559.320	Rp38.527.213.167
	Persentase	40,8 %	59,2 %	100%
Separatis	Jumlah	1	0	1
	Jumlah Suara	294	0	294
	Nilai tagihan	Rp. 2.940.568.500	0	Rp. 2.940.568.500
	Persentase	100 %	0%	100 %

Bahwa kesimpulan dari hasil voting tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- I. Mengenai kehadiran dan jumlah kreditor dengan sifat tagihan konkuren dan separatis yang menyetujui dan menolak proposal perdamaian:
 - a. Bahwa kreditor separatis sebanyak 1 (satu) dari 1 (satu) pihak hadir;
 - b. Bahwa kreditor konkuren sebanyak 80 (delapan puluh) kreditor hadir secara offline dan 3 (tiga) kreditor hadir secara online dari 85 (delapan puluh lima) kreditor yang diakui;
 - c. Bahwa sebanyak 54 (lima puluh empat) kreditor konkuren setuju dan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kreditor konkuren tidak setuju terhadap proposal perdamaian;
 - d. Bahwa kreditor separatis satu-satunya yang mendaftar menyatakan menyetujui proposal perdamaian;
- II. Mengenai hak suara kreditor dengan sifat tagihan konkuren dan separatis yang menyetujui dan menolak proposal perdamaian:
 - a. Bahwa kreditor konkuren dengan hak suara sebanyak 13.792 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) suara menyatakan menyetujui Proposal Perdamaian dan sebanyak 19.937 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) suara menyatakan menolak Proposal Perdamaian;



- b. Bahwa kreditor separatis dengan hak suara sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) suara menyatakan menerima Proposal Perdamaian;

Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara/voting atas Proposal Perdamaian tersebut, rencana perdamaian tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 281 ayat 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan;
- b. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagiandari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim Pengawas PT Multi Inti Sarana (dalam PKPU) merekomendasikan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 234/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., untuk memutuskan menyatakan PT Multi Inti Sarana dalam keadaan pailit;

Menimbang, terhadap permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU) tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 234/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 April 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU) Nomor 234/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst atas nama PT Multi Inti Sarana berakhir;



2. Menyatakan PT Multi Inti Sarana pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Yusuf Pranowo, S.H. M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Saudari Vina Suryawardani, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-84 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021, beralamat pada Jalan Paso, Nomor 78, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan;
 - b. Saudara Jimmy Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-271 AH.04.03-2018 beralamat di Kantor Hukum Solis Advisor – *Attorneys & Consultants*, Gedung Slipi Tower, Kav 22-24, Lantai 19 Unit D, Slipi, Jakarta Barat; dan
 - c. Saudara Ranto Maulana Sagala, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021 beralamat di Jalan Pagarsih, Gg. Pesantren, Nomor 204, Bandung;Selaku tim kurator dalam kepailitan PT Multi Inti Sarana;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian dengan penetapan tersendiri;
5. Menghukum Termohon PKPU PT Multi Inti Sarana untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan PKPU ini sejumlah Rp10.170.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Termohon PKPU pada tanggal 27 April 2022, terhadap putusan tersebut Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 234/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi;
2. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst.;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 9 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1492 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini, serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa dari Surat Laporan Tim Pengurus PT Multi Inti Sarana (dalam PKPU) dan Rekomendasi Hakim Pengawas tanggal 12 April 2022, Surat Nomor 059/PKPU-MIS/IV/22, Berita Acara Rapat Kreditor PT Multi Inti Sarana (dalam PKPU) tanggal 12 April 2022, telah memperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Kreditor konkuren yang menyatakan menyetujui Proposal Perdamaian dengan hak suara sebanyak 13.792 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) suara dan sebanyak 19.937 (sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) hak suara menyatakan menolak Proposal Perdamaian;
- b. Kreditor separatis sebanyak 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hak suara menyatakan menerima Proposal Perdamaian;

Dengan demikian, secara *kuorum* memenuhi syarat, namun hak suara untuk menentukan diterimanya rencana perdamaian yang diajukan Debitor PKPU dalam hal ini tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mensyaratkan untuk diterima atau tidaknya rencana perdamaian harus terpenuhinya nilai tagihan yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah tagihan Kreditor Konkuren yang hadir dan 2/3 (dua pertiga) dari jumlah tagihan Kreditor Separatis yang hadir;

- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat diterimanya (ditolaknya) rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, maka secara hukum PKPU terhadap PT Multi Inti Sarana (dalam PKPU) dinyatakan berakhir dan kemudian Debitor PT Multi Inti Sarana dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa alasan kasasi yang lainnya tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi



syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 234/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 April 2022, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT MULTI INTI SARANA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MULTI INTI SARANA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1492 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00 +
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1492 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)